



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

T. Irwansyah bin T Syamsul Bahri, NIK 1171070307720002, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 03 Juli 1972, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S.II, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Jalan Umong Muslimin Dusun Montai Gampong Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Herwansyah, S.H, 2. Afifuddin, SH, MH., 3. JuwandiMukhar, SH, MH. Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum HERWANSYAH & Rekan, yang beralamat di Jln. DR. Muhammad Hasan No 88, Email herwansyahrekan@gmail.com Terlp 081281725678 Banda Aceh, berdasarkan Surat kuasa Khsus tanggal 05 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/332/SK/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, register Nomor 215/Pdt.P/2024/MS.Bna, tanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/MS.Bna, Hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian anak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Cut Auffa Azzera binti T. Irwansyah, berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1688/IST-BA/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
2. Bahwa dalam perkawinan T. Irwansyah bin T Syamsul Bahri dengan Lola Novayana binti M Yunus berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 294/18/X/2007 tanggal 16 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kanotr Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, telah memperoleh 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. T.M Gibril Al Thariksiyah bin T. Irwansyah (laki-laki), umur 24 tahun;
 - 2.2. Cut Auffa Azzera binti T. Irwansyah binti T. Irwansyah belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum masih dibawah umur, hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh T. Irwansyah (Pemohon/ayah kandung); (perempuan), umur 14 tahun;
 - 2.3. Cut Shafiyah Maghfirah binti T. Irwansyah (perempuan), umur 11 tahun;
3. Bahwa Cut Auffa Azzera binti T. Irwansyah belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur , hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh T Irwansah (Pemohon / ayah kandung);
4. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan isteri Pemohon membeli sebidang tanah seluas 62.400 M2 yang terletak di Desa Ujong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang kemudian pada tahun 2021 Pemohon dan isteri Pemohon meningkatkan bukti kepemilikan menjadi sertifikat Hak Milik No 00918 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tanggal 22 Desember 2021 dan saat itu Pemohon dan isteri Pemohon menyerahkan atau membuat salah satu anak kandung Pemohon dan isteri Pemohon sebagai Pemegang Hak yaitu atas nama Cut Auffa Azzera;
5. Bahwa beriring berjalannya waktu dan meningkatnya biaya pendidikan anak-anak, maka dan oleh karena Cut Auffa Azzera binti T Irwansyah belum dewasa, maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/MS.Bna, Hal 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ajukan adalah untuk mewakili Cut Auffa Azzera binti T Irwansyah dalam hal melakukan penjualan tanah tersebut diatas untuk keperluan biaya pendidikan dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memanggil Pemohon dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Cut Auffa Azzera binti T Irwansyah umur 14 tahun lahir paada tanggal 23 januari 2010 karena anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur;
3. Menetapkan perwalian ini bertujuan untuk menjual/mengalihkan sebidang tanah seluas 62.400 M2 yang terletak di Desa Ujong Lamie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Nagan Raya dengan Sertifikat Hak Milik No 00918 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tanggal 22 Desember 2012 an Cut auffa Azzera;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan tambahan Pemohon secara lisan dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak-anak tersebut;
- Bahwa ayah kandung dari anak-anak tersebut yaitu T. Irwansyah bin T. Syamsul Bahri;
- Bahwa Cut Auffa Azzera binti T Irwansyah masih dibawah umur dan tidak cakap untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dan masih tetap dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa penetapan perwalian ini Pemohon ajukan adalah untuk menetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum);

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/MS.Bna, Hal 3 dari 10



Bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon Nomor 1171070307720002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 13-06-2017, yang telah diberi meterai cukup dan dicap Pos. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy KTP atas nama Lola Novayana Nomor 1171075011780001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 13-06-2017, yang telah diberi meterai cukup dan dicap Pos. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 294/18/X/2007 tanggal 16 Oktober 2007, atas nama Pemohon dengan Lola Novayana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur Kabupaten Aceh Timur, bermeterai cukup dan dicap Pos. Telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1171051110160001 tanggal 11-10-2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Telah diberi meterai cukup dan dileges Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1688/IST-BA/2010 tanggal 26 April 2020 atas nama Cut Auffa Azzera, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Telah diberi meterai cukup dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Sertifikat Ham Milik Nomor 00918 tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/MS.Bna, Hal 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya. Telah diberi meterai cukup dan dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

B. Bukti Saksi

Bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama :

1. **Iqbal Muliadi bin M Nasir**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Gampong Cot Darat, Kecamatan Saamatiga Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai hubungan saudara jauh dan kenal pula dengan anak-anaknya terutama dengan Cut Auffa Azzera;
- Bahwa saksi kenal dengan Lola Novayana sebagai isteri Pemohon yang menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Lola Novayana mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa dari 3 orang anak Pemohon dengan lola Novayana yang belum dewasa adalah Cut Auffa Azzera dan Cut Shafiyah Maghfirah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Cut Auffa Azzera, saat ini berumur 14 tahun dan berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon sepengetahuan saksi anak tersebut kondisinya baik saja, sehat dan mendapat pendidikan yang layak dari Pemohon dan Pemohon jujur, bertanggung jawab berakhlak yang baik serta penyayang sama anak-anaknya, tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon layak diberikan hak asuh karena selama ini anak-anaknya sama Pemohon semua dan terjamin pendidikannya serta terawat dengan baik;
- Bahwa tujuan penetapan pewalihan anak ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk mewakili Cut Auffa Azzera dalam hal pengalihan satu objek tanah yang sertifikatnya atas nama Cut Auffa Azzera;

2. **Teuku Yulianda Zhafiren bin T Bahrul Haklid**, umur 25 tahun, agama

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/MS.Bna, Hal 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Gampong Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara jauh dan kenal pula dengan Lola Novayana sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahun Pemohon dengan Lola Noyana adalah suami steri dan mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan Lola Novayana yang nomor 2 bernama Cut Auffa Azzera masih dibawah umur berusia 14 tahun dan masih dalam tanggungan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Cut Auffa Azzera berumur 14 tahun dan masih berada dalam tanggungan Pemohon dan dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat serta mendapatkan pendidikan yang layak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan sosok pribadi yang berakhlak mulia, amanah, tidak boros, taat dalam menjalankan ibadah, sayah kepada anak-anak, penuh tanggung jawab, serta tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon layak jadi pengasuh anak, terjamin pendidikannya serta terawat dengan dengan baik;
- Bahwa maksud dan tujuan penetapan pewalihan anak ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Cut Auffa Azzera dalam hal pengalihan satu objek tanah yang sertifikatnya atas nama Cut Auffa Azzera;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan, tetap pada permohonannya dan memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/MS.Bna, Hal 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon supaya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama : Cut Auffa Azzera binti T. Irwansyah, permohonan Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup perkawinan yang merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan Pemohon sangat berharap untuk jadi wali (pengasuh) atas anaknya yang namanya tersebut diatas anak tersebut belum dewasa dan cakap serta berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopy KTP Pemohon dan isterinya yang bernama Lola Novayana, bukti tersebut telah dileges dan bermeterai cukup, oleh karenanya telah mempunyai syarat formil dan materil, alat bukti tersebut telah mempunyai pembuktian yang kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah dan Kartu keluarga atas nama Pemohon, alat bukti tersebut telah dmateraikan dan dileges Pos, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, dan P.6, berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cut Auffa Azzera dan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00918, alat bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicap Pos, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/MS.Bna, Hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi satu dan saksi dua Pemohon tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka secara formil kesaksian dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah Pasal 50-54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, jo Pasal 33-36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Lola Novayana dan ibu dari anak-anak yang tersebut diatas;
- Bahwa anak tersebut (Cut Auffa Azzera) adalah anak kandung dari Lola Novayana dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup bersikap jujur, amanah serta bertanggung jawab penuh terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah warga yang baik dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti, bilamana dihubungkan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, permohonan perwalian yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karena itu dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka hak perwalian Pemohon (T. Irwansyah bin T Syamsul Bahri) sebagai ayah dari anak tersebut, sebagai konsekwensi hukum dari itu, maka Pemohon wajib menjalankan fungsi perwalian terhadap anak tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Perwalian ini termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/MS.Bna, Hal 8 dari 10



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**T. Irwasyah bin T. syamsul bahri**) sebagai wali dari anak yang bernama **Cut Auffa Azzera binti T. Irwasyah**, umur 14 tahun lahir tanggal 23 Januari 2010 masih dibawah umur, dengan kewajiban menjalankan fungsi perwalian sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Nurismi Ishak, M.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak-pihak pada hari tu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Juni Kurnia, S.Ag., M.H**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nurismi Ishak, M.H
Hakim Anggota,

ttd

Drs. Said Safnizar, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Zukri, S.H

Panitera Sidang,

ttd

Juni Kurnia, S.Ag., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : R 30.000,

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/MS.Bna, Hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			p	00	
2.	Proses	:	Rp	100.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	0,00	
4.	PNBP	:	R	10.000,	
			p	00	
5.	Redaksi	:	R	10.000,	
			p	00	
6.	Meterai	:	R	10.000,	
			p	00	
	Jumlah	:	R	160.000	
			p	,00	
	(seratus enam puluh ribu rupiah)				

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/MS.Bna, Hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)